



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6319

PELAYARAN. Kecelakaan Kapal. Pemeriksaan
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 37)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PEMERIKSAAN KECELAKAAN KAPAL

I. UMUM

Penyelenggaraan pelayaran sebagai salah satu moda transportasi telah diatur dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Penyelenggaraan pelayaran dilaksanakan untuk tujuan mewujudkan penyediaan transportasi di perairan yang seimbang dengan tingkat kebutuhan serta tersedianya pelayanan angkutan di perairan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, dan efisien dengan biaya yang wajar serta terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Peraturan Pemerintah tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal ditetapkan sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang merupakan pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, segala hal yang menyangkut aspek pemeriksaan Kecelakaan Kapal tunduk pada Peraturan Pemerintah ini.

Pemeriksaan Kecelakaan Kapal dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Kecelakaan Kapal. Atas hasil pemeriksaan

Kecelakaan Kapal tersebut, nantinya dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Kapal dengan sebab-sebab kecelakaan yang sama.

Pemeriksaan Kecelakaan Kapal meliputi pemeriksaan pendahuluan Kecelakaan Kapal yang dilakukan oleh Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri atas dasar laporan kejadian Kecelakaan Kapal dan pemeriksaan lanjutan Kecelakaan Kapal yang dilakukan oleh Mahkamah Pelayaran.

Pemeriksaan lanjutan dilakukan atas dasar Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal untuk memeriksa ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau Perwira Kapal untuk menghasilkan Keputusan Mahkamah Pelayaran berupa rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi administrasi berupa peringatan atau pencabutan sertifikat keahlian pelaut bagi yang bertugas dalam jabatan tertentu di atas kapal.

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:

1. pemeriksaan pendahuluan Kecelakaan Kapal;
2. pemeriksaan lanjutan Kecelakaan Kapal;
3. sanksi administratif;
4. Mahkamah Pelayaran;
5. pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dibuktikan lain” adalah berdasarkan pembuktian telah dilakukan upaya dan melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak lain” dalam ketentuan ini antara lain Nakhoda kapal lain yang berada di sekitar lokasi kecelakaan, stasiun radio pantai, dan pejabat berwenang terdekat yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti proses kecelakaan tersebut.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyampaian berita Kecelakaan Kapal dengan cara sistem telekomunikasi” antara lain melalui stasiun radio pantai, *vessel traffic information system (VTIS)*, *semaphore*, *morse*, serta sarana lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan berita atau menarik perhatian bagi pihak lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berhalangan” antara lain Syahbandar setempat tidak berada ditempat atau sumber daya manusia yang tidak memenuhi persyaratan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Bagi calon anggota Tim Panel Ahli yang memenuhi persyaratan sebagai ahli nautika tingkat I dan ahli teknika tingkat I diutamakan yang memiliki kualifikasi Kesyahbandaran dan pejabat pemeriksa keselamatan kapal.

Bagi calon anggota Tim Panel Ahli yang memenuhi persyaratan sebagai sarjana hukum diutamakan yang berpengalaman di bidang pelayaran.

Bagi calon anggota Tim Panel Ahli yang memenuhi persyaratan sebagai sarjana teknik perkapalan diutamakan yang memiliki jurusan bangunan kapal.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tertentu” antara lain:

- a. kecelakaan melibatkan kapal GT. 35 (tiga puluh lima *Gross Tonnage*) ke bawah dan kapal layar motor;
- b. berupa kecelakaan tunggal;
- c. Nakhoda memiliki sertifikat ANT IV, ANT V, atau Surat Keterangan Kecakapan (SKK);
- d. tidak terdapat korban jiwa.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen lainnya” adalah semua surat-surat yang terkait dengan terjadinya Kecelakaan Kapal baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat administratif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan “pihak terkait lainnya” dalam ketentuan ini adalah badan usaha yang bergerak di bidang pelayaran.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain Menteri mempunyai data-data lain terhadap Nakhoda dan/atau Perwira Kapal sebagai Terduga.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sertifikat keahlian pelaut” dalam ketentuan ini termasuk Surat Keterangan Kecakapan (SKK).

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penugasan khusus” adalah penugasan pegawai negeri sipil untuk melaksanakan tugas jabatan secara khusus di luar instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.